

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK, DAN  
KETUA UMUM IKATAN DOKTER INDONESIA

Nomor : 126/Dikti/Kep/2001  
Nomor : KS.01.02.1.5.3210  
Nomor : 469/PB/E.1/06/2001

Tentang  
PENGELOLAAN SISTEM DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROFESI BIDANG KEDOKTERAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu satu, di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Satriyo Soemantri Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Prof. Dr. dr. M. Ahmad Sjojogugito, MHA, FICS, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. Prof. Dr. dr. F. A. Moeloek, SpOG, Wakil Ketua Umum I / Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tentang Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran Nomor: 3/U/SKB/2001 dan Nomor: 232/Memkes-Kesos/SKB/III/2001 perlu disusun perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Maksud perjanjian kerjasama adalah untuk menjabarkan pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran;
2. Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi bidang kedokteran.

## Pasal 2

Lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran;
2. Pembukaan dan penutupan program studi;
3. Penetapan kurikulum pendidikan;
4. Sertifikasi;
5. Pengelolaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
6. Rumah Sakit sebagai tempat praktek pendidikan profesi bidang kedokteran;
7. Evaluasi dan ujian nasional.

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas ;

1. Pembinaan akademik penyelenggaraan program studi sarjana Kedokteran;
2. Pembukaan dan penutupan program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter atas rekomendasi Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;
3. Penyusunan dan penetapan kurikulum pendidikan program studi profesi dokter bersama-sama dengan Pihak Ketiga;
4. Penetapan penyelenggaraan program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter atas rekomendasi Pihak Ketiga;
5. Pemutakhiran kurikulum program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

## Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas ;

1. Penetapan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan tempat praktek pendidikan dokter atas usul pusat pendidikan kedokteran dan rekomendasi Pihak Ketiga;
2. Penetapan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan tempat praktek bagi pendidikan dokter spesialis tertentu dan dokter spesialis konsultan tertentu bersama-sama dengan Pihak Ketiga;
3. Penetapan kebijakan jenis dan jumlah kebutuhan tenaga dokter, dokter spesialis konsultan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
4. Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan sarana kesehatan sebagai tempat pendidikan profesi bidang kedokteran.

## Pasal 5

PIHAK KETIGA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas;

1. Pembukaan dan penutupan program studi profesi dokter spesialis dan dokter

spesialis konsultan;

2. Penetapan penyelenggaraan program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan di pusat Pendidikan Kedokteran;
3. Proses penerimaan calon peserta didik program dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Kedua;
4. Penyusunan dan penetapan kurikulum program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan;
5. Akreditasi pusat pendidikan kedokteran secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun;
6. Pemutakhiran kurikulum program studi profesi dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Penetapan format sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan;
8. Penerbitan sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;
9. Penerbitan sertifikasi bagi profesi bidang kedokteran lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan program adaptasi bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;
10. Evaluasi belajar pada akhir pendidikan untuk penerbitan sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;
11. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran.

#### Pasal 6

1. Para pihak secara bersama-sama bertanggung jawab atas penetapan besaran dan pengawasan penggunaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran sesuai dengan pasal 3 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/U/SKB/2001 dan Nomor 232/Menkes-Kesos/SKB/III/2001 tentang Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran;
2. Kewenangan pemungutan dan penerimaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran dilaksanakan oleh pusat pendidikan kedokteran.

#### Pasal 7

Kewenangan dan tanggung jawab Pihak Ketiga dilaksanakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang dijalankan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Pasal 8

1. Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu tiga bulan setelah diinformasikan;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pelayanan Medik

ttd

ttd

Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro Prof.Dr.dr.M.Ahmad Djojosingito,MHA,FICS

PIHAK KETIGA  
a/n. Ketua Umum IDI  
Wakil Ketua Umum I/Ketua Terpilih PB IDI

ttd

Prof.Dr.dr. F.A. Moeloek, SpOG